

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL
KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN PADA ASURANSI BUMI PUTERA
CABANG SUNGAI PAKNING**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

AL HILAL HAMDI
NIM : 12020710133

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN PADA ASURANSI BUMI PUTRA CABANG SUNGAI PAKNING** , yang ditulis oleh:

Nama : AL HILAL HAMDY

NIM : 12020710133

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkiti, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN PADA ASURANSI BUMI PUTRA CABANG SUNGAI PAKNING**, yang ditulis oleh:

Nama : AL HILAL HAMDI

NIM : 12020710133

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ec., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Agustus 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdra.

Al Hilal Hamdi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Al Hilal Hamdi yang berjudul "**Perlidungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H.I., M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN PADA ASURANSI BUMI PUTERA CABANG SUNGAI PAKNING”**, yang ditulis oleh:

Nama : Al Hilal Hamdi
NIM : 12020710133
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I



Musrifah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Basir, S.M.I., M.H.

- a. Pengujiannya untuk kepentingan penelaahan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al Hilal Hamdi

NIM : 12020710133

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/31 Agustus 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Perlindung Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning”

sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Al Hilal Hamdi
NIM.
12020710133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning.”** Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa’at beliau *yaumul* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sahril dan Ibunda Ermawati yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.

Bapak Prof. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.

H. Mawardi Selaku Wakil Dekan II, beserta Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Muhammad Darwis,SHI.,S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan ibu Febri Handayani,S.HI.,S.H M.H.selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Ibu Musrifah, SH., M.H Selaku dosen Pembimbing I dan Bapak, Basir, SH., MH Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan dijurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Lurah Ns. Farid Akbar, S.Kep Penata Sungai Pakning beserta staf kantor kelurahan Sungai Pakning yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian.

9. Masyarakat kelurahan Sungai Pakning yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yang kebersamai penulis sedari awal perkuliahan. Yang telah memberikan semangat dan mengulurkan tangan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, September 2024

Penulis

AL HILAL HAMDI

12020710133

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

A. Hilal Hamdi, (2024): Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning

Penelitian ini di latar belakanginya oleh terjadinya gagal klaim asuransi oleh nasabah asuransi Bumi Putera, yang dimana para nasabah asuransi telah melaksanakan kewajibannya membayar premi tetapi dalam waktu mengklaimnya asuransi tersebut mengalami kesusahan serta kesulitan dalam mengklaim asuransi tersebut dari ditundanya pencairan klaim asuransi sampai tidak adanya kejelasan informasi tentang pencairan klaim asuransi tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang polis dan apa upaya hukum klaim asuransi pendidikan Bumi Putera Cabang Sungai Pakning.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris/sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini langsung turun ke lapangan yang berlokasi di Desa Sungai Pakning, populasi dan sampel terdiri dari 6 orang pegawai asuransi Bumi Putera cabang Sungai pakning dengan sampel 3 orang dan 10 orang nasabah asuransi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini wawancara, angket/kuisoner, studi Pustaka dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 tidak terdapat pengaturan yang jelas baik berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018, maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis dalam mendapatkan haknya atau klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, yaitu melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi. Melalui jalur Non Litigasi para pemegang polis bisa melakukan negosiasi, arbitrasen dan mediasi. Sedangkan melalui jalur litigasi, para pemegang polis bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Otoritas Jaksa Keuangan), Meskipun nasabah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh hak klaim asuransi mereka, namun hasilnya belum memuaskan dan pemegang polis belum mendapatkan haknya mereka sampai saat ini.

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Hukum, Pemegang Polis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori	10
1. Perjanjian.....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	19
3. Perlindungan Hukum.....	32
4. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	35
B. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Populasi Dan Sampel	41
E. Data Dan Sumber Data.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	F. Teknik Pengumpulan Data	44
	G. Analisis Data	46
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	A. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning.....	47
	B. Upaya Hukum Klaim Asuransi Pendidikan Bumi Putera Cabang Sungai Pakning	65
	BAB V PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan proteksi terhadap suatu objek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum mencakup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya yang diberikan kepada suatu kegiatan usaha. Perlindungan hukum sangat penting untuk diberikan agar menjamin perlindungan atau proteksi terhadap suatu usaha supaya tetap berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat memberikan perlindungan atau melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berhubungan dengan nasabah, dapat disimpulkan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak– hak pelanggan dari sesuatu kejadian yang tidak terduga, yang bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak - hak tersebut.¹

Kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan dengan resiko, resiko tersebut dapat mendatangkan kerugian. Sering kali terjadi hal – hal yang bisa menyebabkan kerugian bagi seseorang yang bahkan dapat

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut. Resiko seperti ini rentang terjadi dan bahkan selalu ada pada setiap orang, baik dalam dunia kesehatan, kerja, ataupun dunia pendidikan. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi pada dirinya melalui prosedur yang disebut asuransi.

Asuransi merupakan salah satu produk jasa dalam hal keuangan yang berkembang di negara Indonesia. Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian yang dilakukan seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa dalam hal pertanggung jawaban dengan cara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan berupa premi yang akan digunakan dalam rangka pemindahan resiko.²

Harsono, menjelaskan resiko adalah ketidakpastian peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan objek. Resiko juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian di masa yang akan datang, karena ketidakpastian untuk memprediksi peristiwa dan jumlah kerugian yang disebabkan. sementara itu, menurut Gunanto, resiko adalah kemungkinan kehilangan atau pembatalan semua atau beberapa manfaat yang awalnya diantisipasi, dikarenakan peristiwa yang

² Soraya Hafidzah Rambe and Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," JURNAL USM LAW REVIEW, No. 1., (2022), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terjadi di luar kendali manusia, kesalahan pribadi atau tindakan manusia yang lainnya.³

Secara umum asuransi digunakan karena kita sebagai manusia memiliki sifat tidak kekal. Dikarena keadaan yang tidak kekal tersebut maka menimbulkan keadaan yang tidak dapat diprediksi, dan keadaan tersebut selalu mengiringi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Keadaan tidak pasti dari setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau kejadian, yang dimana dapat secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim diartikan sebagai resiko.⁴

Asuransi adalah perjanjian yang diciptakan dan disepakati oleh perusahaan asuransi (penanggung) dan peserta asuransi (tertanggung). Dimana pihak penanggung atau asuransi mendapatkan premi yang sudah ditentukan.⁵Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang sangat penting sekali, karena berhubungan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada kenyataan sejak penandatanganan polis asuransi, tertanggung ternyata sudah berkurang dalam mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit juga yang keadaan ekonominya lemah berhadapan dengan

³ Fredy A.S, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian*”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2020), h. 2

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Sinar Grafika, 1997), h.2.

⁵ Ovi Ariyanti, “*Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi*”, Volume 9, No 1., (2023), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan asuransi maka sejumlah peraturan tersebut lebih menaruh perhatian serta perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang terjadinya pelanggaran hukum oleh pihak asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pasal 1 ayat 1 dijelaskan defenisi asuransi yang berbunyi, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁶

Sungai Pakning mayoritas masyarakat ekonominya berada di menengah ke bawah, tetapi rata – rata orang tua di wilayah Sungai Pakning berharap atau menginginkan pendidikan yang berkualitas bagi

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

anak – anak mereka yang akan mendatang dan mereka rela bekerja keras agar kelak anak – anak mereka tersebut dapat pendidikan yang tinggi. Agar dapat menjalankan keinginan orang tua tersebut, mereka mendaftarkan anak mereka ke dalam asuransi pendidikan.

Asuransi Pendidikan Bumi Putera hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat Sungai Pakning dalam mempersiapkan dan melindungi masa depan pendidikan anak – anak mereka. Asuransi Pendidikan merupakan produk asuransi yang dikhususkan untuk memberikan proteksi finansial dan jaminan Pendidikan bagi anak – anak di masa depan. Setiap orang tua atau wali dapat memilih polis asuransi yang sesuai dengan tujuan mereka, dimulai dari jenjang Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Orang tua atau wali mendaftarkan anak – anak mereka ke dalam asuransi Pendidikan Bumi Putera banyak kendala yang terjadi saat mengajukan klaim asuransi Pendidikan dari di tundanya pencairan asuransi tersebut sampai tidak ada kejelasan kabar dalam mengklaim asuransi tersebut sama sekali.

Perjanjian antara nasabah dengan asuransi Bumi Putera tersebut terdapat perjanjian yang berhubungan dengan pengajuan klaim asuransi tersebut yaitu:

1. Bahan – bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan jaminan / santunan ialah
 - a. Surat pengajuan permintaan jaminan / santunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Polis asli / polis pengganti
 - c. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
 - d. Bukti diri penerima jaminan / santunan
2. Badan berhak meminta bahan – bahan lain jika dipandang perlu dalam permintaan jaminan / santunan.
 3. Jangka waktu pengajuan santunan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut badan berhak menolak permintaan santunan.
 4. Dalam hal pembayaran jaminan sebagaimana ditetapkan sudah jatuh tempo, sedangkan pemegang polis belum mengambil jaminannya. Maka badan akan mengingatkan kepada pemegang polis.

Seiring waktu berjalan, telah terjadi permasalahan di Asuransi Bumi Putera. Hal ini menimbulkan Bumi Putra tidak bisa membayar klaim asuransi kepada pemegang polisnya. Pemegang polis Asuransi Pendidikan Bumi Putera mengeluhkan keterlambatan pengeluaran klaim asuransi yang telah mereka ajukan, pemegang polis asuransi enggan kembali meneruskan pembayaran premi asuransi dikarenakan khawatir tidak dapat menerima klaim asuransi yang telah mereka bayarkan. Pemegang polis Asuransi Pendidikan Bumi Putera seharusnya mendapatkan uang pembayaran klaim asuransi pada tahun 2018, mereka terus menangih janji tersebut untuk mengeluarkan klaim asuransinya. Pemegang polis asuransi dari Asuransi Bumi Putera yang berada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Pakning mengeluhkan hal yang sama. Banyaknya nasabahnya yang mengalami kendala dalam hal klaim asuransinya, sementara itu sudah lewat dari tanggal jatuh tempo pencairan polis asuransinya.

Di cabang Sungai Pakning, pemegang polis Asuransi Pendidikan Bumi Putera yang telah mengajukan klaim asuransi sudah jatuh tempo belum juga menerima pembayaran klaim asuransinya. Hal ini membuat pihak pemegang polis terus menuntut hak mereka kepada pihak Asuransi Bumi Putera cabang Sungai Pakning, untuk terus menanyakan terkait pembayaran klaim.

Dari penjabaran diatas, hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal klaim asuransi Pendidikan Bumi Putera cabang Sungai Pakning yang akan dijadikan sebagai penelitian. Penulis berapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan salah satu sumber rujukan pemegang polis asuransi desa Sungai Pakning dalam menangani gagal klaim asuransi tersebut kedepannya.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Bumi Putera Cabang Sungai Pakning.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar masalah penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning ?
2. Apa upaya hukum klaim asuransi Pendidikan Bumi Putera Cabang Sungai Pakning ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning
2. Untuk mengetahui upaya hukum Klaim Asuransi Pendidikan Bumi Putera Cabang Sungai Pakning.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber daya dan bahan untuk kajian – kajian selanjutnya mengenai perlindungan hukum pemegang polis asuransi Bumi Putera terhadap gagal klaim asuransi Pendidikan cabang Sungai Pakning.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat memberikan gambaran, menambah informasi, serta meningkatkan pemahaman bagi pemegang polis terkait perlindungan hukum pemegang polis asuransi Bumi Putera terhadap gagal klaim asuransi Pendidikan cabang Sungai Pakning.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Dalam KUH Perdata, perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) yang membahas tentang perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian secara bergantian untuk merujuk pada konsep yang sama. Hal ini terlihat pada judul Bab II Buku III BW yang berbunyi: Tentang perikatan-perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian. Beberapa ahli memberikan pandangannya terkait perjanjian, di antaranya R. Subekti yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian ini kemudian menimbulkan hubungan perikatan antara kedua pihak. Bentuk dari perjanjian tersebut adalah rangkaian kata-kata yang memuat janji atau kesanggupan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.⁷

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan

⁷ R. Subekti., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu, sementara pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁸

Perjanjian (verbintenisi) dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.⁹

Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih, di mana perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang diatur dan ditegakkan oleh undang-undang.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai "kesepakatan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut."¹¹

Kamus Hukum Menjelaskan bahwa perjanjian adalah "persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), h.9

⁹ M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), h.25

¹⁰ Agus Huda H, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Encana, 2014), h.16.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. h. 458

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”¹²

Istilah perjanjian berasal dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih”.¹³

Berdasarkan pengertian di atas di sebut perjanjian adalah sesuatu perbuatan hukum yang di dasari oleh kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yang Dimana akibat hukum tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak, dan perjanjian itu terdiri dari:

- 1) Adanya pihak-pihak.
- 2) Ada persetujuan antara para pihak.
- 3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- 4) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
- 5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
- 6) Ada tujuan yang hendak di capai

B. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat – syarat agar suatu perjanjian itu sah, menurut pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya perjanjian, ada 4 syarat yaitu :

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363

¹³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang ; UMM Press,2017),h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Salah satu syarat yang pertama yaitu adanya kata sepakat antara yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

2) Adanya kecakapan dalam suatu perjanjian

Syarat kedua untuk keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota adalah kemampuan untuk melakukan perikatan (om eene verbintenis aan te gaan). Dalam pasal ini, istilah perikatan dan perjanjian digunakan secara bergantian. Dari penggunaan kata "membuat" perikatan dan perjanjian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada unsur kesengajaan atau niat. Ini sejalan dengan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum.¹⁴

Dalam pasal 1330 KUHPerdota disebutkan orang – orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a) Orang – orang yang belum dewasa
 - b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - c) Orang Perempuan yang telah kawin.
- #### 3) Suatu hal tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian dapat diartikan sebagai objek perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, yang

¹⁴ Ratna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)" dalam *Pelangi Ilmu*, Volume 05, No. 01.,(2012), h,7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur, prestasi dapat juga dikatakan sebagai hal yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Pada pasal 1234 KUHPerdara mengatakan bahwa prestasi terdiri atas memberikan sesuatu berbuat sesuatu. Prestasi harusnya dapat ditentukan menurut ukuran yang objektif.¹⁵ Misalnya dalam hal perasuransian pendidikan, yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah asuransi tersebut.

4) Adanya sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya Sebab yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri, tanpa sebab tersebut maka suatu perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal. Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan.¹⁶

Dari empat unsur dalam syarat sah perjanjian, syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, jika ada syarat

¹⁵ Hengki Firmada, “ *Hukum Kontrak (Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak)*”, (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2020), h.19.

¹⁶ Ratna Gumati, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) dalam *jurnal Pangsang Ilmu*, Volume 15., No 01.,(2012), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjektif dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensi hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yang mana konsekuensi hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.¹⁷

C. Asas – asas Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah gagasan-gagasan dasar yang terdapat di dalam dan di balik setiap sistem hukum, yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan atau putusan pengadilan, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan tersebut dapat dianggap sebagai penjabaran dari asas-asas tersebut. Oleh karena itu, asas-asas hukum memiliki peran penting dan menjadi elemen sentral dalam hukum positif. Asas-asas ini berfungsi sebagai fondasi sistem hukum, menciptakan keharmonisan, keseimbangan, serta mencegah adanya tumpang tindih di antara norma-norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi landasan dalam pengembangan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸

Menurut Smits, asas-asas hukum memiliki tiga fungsi utama. Pertama, asas hukum menghubungkan berbagai aturan hukum yang

¹⁷ Tri Wahyu Surya Lestari and Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, No. 2., (2018) . h.9.

¹⁸ Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebar sehingga membentuk keterjalinan yang koheren. Kedua, asas hukum berperan dalam mencari solusi untuk masalah-masalah baru yang muncul dan membuka cakupan masalah baru yang belum terjangkau. Asas-asas ini juga berfungsi untuk membenarkan prinsip-prinsip "etika," yang menjadi inti dari aturan-aturan hukum. Ketiga, asas hukum dapat digunakan untuk "menulis ulang" ajaran-ajaran hukum yang sudah ada, sehingga dapat memberikan solusi bagi persoalan-persoalan baru yang berkembang.¹⁹

Menurut Sudikno, asas hukum bukanlah aturan yang bersifat konkret. Asas hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang bagi aturan-aturan konkret, serta hadir di dalam dan di balik setiap sistem hukum. Asas hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan bagian dari hukum positif, dan dapat ditemukan dengan mengidentifikasi karakteristik yang terkandung dalam aturan-aturan konkret tersebut.²⁰

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukanlah aturan hukum yang konkret, melainkan prinsip-prinsip dasar yang berada di dalam dan di balik setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas-asas hukum dapat diidentifikasi dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan

¹⁹ Budiono Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Adhiya Bakti, Bandung, 2008, h. 82

²⁰ Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konkret. Fungsi asas hukum adalah menghubungkan aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari solusi untuk masalah-masalah baru yang muncul. Beberapa asas hukum juga merupakan dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian.

Secara umum, perjanjian melibatkan berbagai asas, namun untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan mencapai tujuan yang diinginkan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada empat asas penting, yaitu:

1) Asas Konsesualisme

Asas Konsesualisme dapat dijelaskan melalui Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini mengemukakan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu; cukup dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana kesepakatan tersebut merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²¹

2) Asas kebebasan berkontrak

Menurut asas kebebasan berkontrak seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa

²¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian; Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" dalam *Hukum Perjanjian*, Volume 26., No. 1.,(2014), h.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dan bebas untuk menetapkan syarat – syarat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuat
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang – undang yang opsional.²²

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan.

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”²³

Dengan menekankan “semua”, pasal ini seolah – olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut mengikat mereka seperti kekuatan

²² Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta : Kencana), Cet ke 1, 2010, h.110-111.

²³ Pasal 1338 KUHPerdara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikatnya undang – undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

1) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda*, juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Asas ini mengharuskan hakim atau pihak ketiga untuk menghormati substansi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdota, yang menyatakan: "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang..

2) Asas itikad baik (*good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal; 1338 KUHPerdota yang berbunyi “*perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik* “. Di dalam hukum perjanjian asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.²⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Perasuransi

A. Pengertian tentang asuransi

Asuransi adalah sistem atau tindakan untuk memindahkan, mengalihkan, atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat membayar premi secara teratur dalam periode

²⁴ Emanuel Raja Damaitu, “Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”, Dalam *Jurnal Repertorium*, Edisi 1.,(2014), h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu. Sebagai imbalannya, polis asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan, seiring dengan ketidakpastian tersebut.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi dipahami sebagai suatu kesepakatan di mana pihak penjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin diderita oleh pihak yang dijamin akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.²⁶

Dari definisi tentang asuransi tersebut, Wirojono Prodjodikoro juga menguraikan tiga unsur tentang pengertian asuransi tersebut yaitu:²⁷

- 1) Unsur ke-1 : pihak terjamin (*verzekerde*) berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- 2) Unsur ke-2 : pihak penjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau bergangsur-angsur jika terlaksana unsur ke-3.
- 3) Unsur ke-3 : suatu peristiwa, yang semula belum jelas akan terjadi.

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh dua pihak yaitu pihak tertanggung dan penanggung. Yang Dimana pihak penanggung merupakan pihak dari Perusahaan asuransi dan pihak

²⁵ Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi*, (Yogyakarta; Laksana, 2014),h. 1.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta; Intermasa, 1987), h. 1.

²⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertanggung merupakan pihak dari pemegang polis (konsumen). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014:

“Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau Perusahaan reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”²⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 dijelaskan bahwa:

*”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*²⁹

Sehingga dapat dilihat dari batasan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subjek asuransi yaitu:

- 1) Pihak pertama ialah penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih resiko pihak lain.
- 2) Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau Lembaga, badan

²⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

²⁹ Pasal 246 Kitab Hukum Dagang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

B. Pengertian perjanjian asuransi

Perjanjian asuransi adalah suatu hubungan timbal balik di mana penanggung memberikan jaminan, sementara tertanggung memberikan imbalan berupa pembayaran premi asuransi.³⁰

Menurut Khotibul Umam, perjanjian asuransi terjadi segera setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Hak dan kewajiban timbal balik mulai berlaku pada saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Perjanjian asuransi harus dinyatakan dalam dokumen yang dikenal sebagai polis. Berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah berlangsung.³¹

Perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan di mana satu pihak (penanggung), dengan imbalan tertentu, setuju untuk menanggung risiko dari suatu peristiwa atau kejadian yang waktunya tidak dapat diprediksi. Pihak lainnya (tertanggung) yang terancam dan memiliki kepentingan dalam peristiwa tersebut, sepakat bahwa jika peristiwa atau kejadian yang dijamin terjadi, penanggung akan

³⁰ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 84.

³¹ *Ibid.*, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sejumlah uang atau menyediakan manfaat dalam bentuk lain yang memiliki nilai keuangan (tidak selalu dalam bentuk uang).³²

Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang memiliki sifat khusus dan unik, dengan karakteristik tertentu yang membedakannya secara jelas dari jenis perjanjian lainnya.³³

C. Prinsip Asuransi

Perjanjian asuransi adalah perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai perjanjian khusus, selain asas-asas hukum perjanjian umum, perjanjian asuransi juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip khusus yang terkait dengan perjanjian asuransi, yaitu sebagai berikut:

1) Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip kepentingan yang diasuransikan mensyaratkan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan yang sah terhadap objek yang diasuransikan, sehingga berhak untuk membuat perjanjian asuransi atas objek tersebut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyatakan bahwa penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi atas barang yang diasuransikan jika tertanggung tidak memiliki kepentingan terhadap barang tersebut.³⁴

³² *Ibid.*, h.85

³³ R. Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.

³⁴ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Insurable interest pada dasarnya adalah hak hukum untuk mempertanggungkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang secara sah diakui antara tertanggung dan objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan yang paling mendasar dalam kontrak asuransi karena berhubungan langsung dengan bentuk dan jenis pertanggungkan yang dijamin dalam kontrak tersebut. Dalam konteks ini, objek yang dipertanggungkan bisa berupa barang, harta, atau peristiwa yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.³⁵

Menurut Kun Wahyu Wardana, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*) adalah syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Jika pihak tertanggung atau objek yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat perjanjian asuransi dibuat, hal ini dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.³⁶

2) Itikad Sangat Baik (*Utmost Good Faith*)

Utmost Good Faith secara sederhana bisa diartikan sebagai niatan baik, yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam menetapkan kontrak atau persetujuan, sudah seharusnya dilakukan semata-mata berlandaskan dengan niatan baik. Dengan demikian tidak dibenarkan jika kemudian baik dari pihak tertanggung ataupun penanggung menyembunyikan suatu fakta yang bisa menimbulkan

³⁵ Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi* (Jogjakarta: Laksana. 2014), h. 28.

³⁶ *Ibid.*, h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini sebenarnya berlaku dalam segala bentuk perjanjian maupun persetujuan.³⁷

Kewajiban dalam memberikan informasi serta fakta yang benar oleh kedua belah pihak bertanggung maupun penanggung disebut juga sebagai *duty of disclosure*. Selain itu dalam prinsip *utmost good faith* juga terdapat beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yaitu .³⁸

- a) *Non disclosure*, yaitu suatu unsur yang pada dasarnya mengemukakan bahwa informasi atau fakta yang tidak diungkap disebabkan oleh unsur ketidaktahuan, atau karena dianggap bahwa fakta tersebut tidak diperlukan atau tidak penting.
- b) *Concealment*, yaitu kesengajaan untuk tidak mengungkap atau menginformasikan suatu fakta dengan tujuan untuk menyembuntikan.
- c) *Fraudulent Misrepresentation*, yaitu kesengajaan memberikan gambaran palsu atau tidak sebenarnya atas suatu fakta.
- d) *Innocent Misrepresentation*, yakni ketidaksengajaan dalam memberikan informasi gambaran atau informasi yang tidak sebenarnya tentang suatu fakta materil.

³⁷ *Ibid.*, h.52

³⁸ *Ibid.*, h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Prinsip Ganti Kerugian

Pada hakikatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi peristiwa tidak pasti. Oleh karena itu, besar gantinya kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti kerugian (*indemnity principle*) atau juga disebut prinsip keseimbangan.³⁹ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat "...untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti".

Disebabkan asuransi merupakan kontrak idemnitas atau perjanjian penggantian kerugian, maka perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian sesungguhnya dan tidak lebih dari yang diderita oleh tertanggung. Batas tertinggi kewajiban penanggung adalah memulihkan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadinya kerugian.⁴⁰

4) Prinsip Suborgasi

Prinsip suborgasi sudah diatur tegas dalam pasal 1400 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suborgasi

³⁹ Mulhadi, *Dasar – Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada), Cet. Ke-1, h.86.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam KUHPerdara ini berlaku untuk semua jenis perjanjian pada umumnya. Pasal 1400 menyatakan suborgasi sebagai perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang – undang.

Suborgasi adalah hak seseorang penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung (karena diharuskan berdasarkan ketentuan polis) untuk menggantikan posisi tertanggung dalam rangka menerima segala manfaat (*recovery*) yang mungkin dapat diperoleh dari pihak lain (penyebab terjadinya kerugian), terlepas dari apakah hak tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

Tujuan prinsip suborgasi dalam perjanjian asuransi adalah untuk mencegah timbulnya ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁴¹

5) Prinsip Kontribusi

Apabila terjadi perlindungan asuransi atas objek yang sama oleh lebih dari satu perusahaan asuransi dan masing – masing mengeluarkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan sama sebesar nilai atau harga sesungguhnya benda yang menjadi objek pertanggungan, perusahaan asuransi wajib membayarkan ganti rugi

⁴¹ Heru Susanto, “suborgasi sebagai bentuk pertanggung jawab pihak ketiga terhadap pertanggung dalam peransuransian”, dalam *Dialektika*, Volume 5., No. 1 mei 2007

secara pro-rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan seimbang.

Walaupun sudah ditegaskan tidak dibolehkan, tetapi mungkin saja seseorang mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip *contribution* (kontribusi). Tertanggung tidak akan mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari masing – masing perusahaan asuransi secara penuh hingga melampui kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi berarti bahwa, apabila perusahaan telah membayar ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam objek tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi ini disebut juga sebagai prinsip saling menanggung.⁴²

6) Prinsip Sebab – Akibat

Inti dari prinsip sebab – akibat (*Proximate Cause*) adalah bahwa sesuatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari sesuatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber baru dan serta berdiri sendiri.⁴³

⁴² *Ibid.*, h. 86

⁴³ *Ibid.*, h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka perusahaan asuransi (penanggung) pertama – tama akan mencari sebab – sebab yang aktif dan efisien menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien dikenal dengan istilah “*Unbroken Chain Of Event*”, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.⁴⁴

D. Bentuk Hukum Usaha Perasuransian

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk yaitu :

1) Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berbunyi :

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

⁴⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaanya”.⁴⁵

2) Koperasi

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan”.⁴⁶

3) Usaha Bersama (*Mutual*)

Tidak seperti bentuk hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi yang keduanya telah ada dasar hukum atau undang-undangnya. Bentuk hukum usaha bersama (*mutual*) belum ada aturan perundangannya, namun didalam praktek perasuransian di Indonesia bentuk hukum usaha bersama (*mutual*) diakui keberadaannya. Dalam bentuk badan hukum usaha Bersama (*mutual*) pemegang polis sekaligus pemegang saham, yang berarti keuntungan dari asuransi menjadi haknya. Namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;

⁴⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama mengatur bahwa perusahaan adalah perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama.⁴⁷ Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia, yang didirikan pada jaman penjajahan Belanda, merupakan perusahaan asuransi jiwa yang menggunakan bentuk badan hukum usaha bersama (*mutual*) dalam pendirian usahanya.

Badan hukum usaha bersama merupakan badan hukum yang didirikan melalui asas gotong royong oleh para pendirinya. Bergerak pada bidang perasuransian, sehingga modal didapat dari dana polis para peserta yang dikumpulkan. Prinsip gotong royong antar sesama akan terasa bilamana terjadi klaim pada salah satu peserta, dimana peserta lain yang sehat akan membantu meringankan beban.⁴⁸

Menurut Irvan Rahardjo usaha bersama adalah badan hukum yang menjalankan asuransi dan dimiliki secara kolektif oleh para pemegang polis, sehingga dapat digaris bawahi bahwa

⁴⁷ Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15;

⁴⁸ Sofiatul Ibtisam Madihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama yang Mengalami Likuiditas (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso)," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26., No 6., (2020), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan hukum usaha bersama merupakan perkumpulan orang bukan modal bekerja atas prinsip kekeluargaan atau gotong royong dan bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi sosial anggotanya tanpa bermaksud menguntungkan sekelompok atau sejumlah anggota yang ada dalam perkumpulan tersebut.⁴⁹

3. Perlindungan Hukum

Pengertian dari perlindungan hukum secara menyeluruh dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat *preventif* maupun dalam bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵⁰

Beberapa pendapat lain mengenai perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.”

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua hal dan memiliki keterkaitan antara rakyat dengan Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan. “Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui

⁴⁹ Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912- Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa* (Bogor: IPB Press, 2020 , Cet. 1), h. 2

⁵⁰ Raras Ayundhani, “Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi “(Studi Kasus PT Asuransi Astra Buana),” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 7 (2023):

pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”. Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia sendiri menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.⁵¹

Salah satu dibentuknya jasa keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen di amanatkan kepada OJK. yang secara jelas disebutkan secara eplisit yang menyatakan sebagai berikut, “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang mampu melindungi konsumen dan masyarakat”.⁵²

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵² Indonesia, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam suatu jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (pasal 28 – 30 OJK). Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan pada konsumen pada suatu jasa keuangan, pada tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵³

Bentuk itikad baik dari tertanggung adalah keharusan tertanggung untuk mengungkapkan semua fakta material dengan jujur. Fakta – fakta itu dapat mempengaruhi sikap penanggung yang berhati – hati untuk mau menerima atau tidak resiko yang dipertanggungjawabkan. Dengan itu baik,

⁵³ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan – Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya” dalam *Jurnal Justisi : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1., (2016), h.30.

penanggung juga harus jujur dalam menginformasikan seluk beluk produknya kepada tertanggung.

4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam melaksanakan Perjanjian Asuransi yang melibatkan penanggung dan tertanggung dalam pelaksanaannya tentu memiliki Batasan-batasan antara apa yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh masing-masing pihak, apabila demikian tentu tertanggung dan penanggung memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian asuransi tersebut apalagi bila ada pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung terkait dengan hal – hal yang diperjanjikan dalam polis apabila terjadi peristiwa tidak pasti.⁵⁴

Penanggung secara umum, adalah perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung adalah peserta asuransi. Jadi dalam suatu asuransi, terdapat perjanjian antara kedua belah pihak Dimana pihak yang dijamin diwajibkan membayar uang premi dalam jumlah tertentu dalam suatu masa tertentu.⁵⁵

Man suparman Sastrawidjaja, hak tertanggung antara lain:

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung
- c. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

⁵⁴ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengatur,” dalam *Juris Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1., (2016),h.30.

⁵⁵ Ahmad Ajib Ridlwan, “Asuransi Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 04., No. 1.,(2016), h.77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah :

- a. Membayar premi kepada penanggung
- b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan.
- c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada penanggung.
- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, berikut.⁵⁶

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji – janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Klausula ini sendiri ada guna mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menyebabkan kerugian pada tertanggung. Jenis – jenis klausula tadi ditentukan oleh sifat objek asuransi itu sendiri.

⁵⁶ Muhammad Hajir Santoso, “Penerapan Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Atas Premi Mengang Polis Di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta” dalam *Borobudur Law Review*, Volume 3., No.2.,(2021). h.90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian mengenai asuransi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Delianto, tahun 2012 dengan judul TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KLAIM ASURANSI KECELAKAAN PELAJAR PADA PT. ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PEKANBARU. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai klaim asuransi kecelakaan pelajar pada PT. Asuransi Jasa Raharja di kota Pekanbaru. Persamaan antara penelitian tersebut adalah sama-sama membahas asuransi. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis asuransi, yang mana penelitian sebelumnya membahas mengenai tinjauan yuridis klaim asuransi kecelakaan pelajar PT. Asuransi Jasa Raharja di kota Pekanbaru. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi bumi Putera terhadap gagal klaim asuransi dan upaya hukum klaim asuransi pendidikan Bumi Putera.
2. Abdurrahman Fauzi, tahun 2012, dengan judul penelitian yaitu : PELAKSANAAN ASURANSI Jiwa Di ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CABANG PEKANBARU, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012 . Persamaan antara penelitian tersebut yaitu sama – sama membahas pelaksanaan asuransi jiwa. Penelitian penulis membahas tentang bagaimana perlindungan pemegang polis asuransi bumi Putera dan upaya hukum klaim asuransi pendidikan asuransi Bumi Putera.

3. Dini Ulfa, tahun 2010, dengan judul penelitian yaitu : TINJAUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1992 TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010. Persamaan pada penelitian ini sama – sama membahas asuransi. Sementara letak perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang polis asuransi bumi Putera dan upaya hukum klaim asuransi Bumi Putera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Suharsimi Arikunto, menjelaskan metode penelitian merupakan cara yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki Langkah – Langkah sistematis.⁵⁷

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam *observational research* atau empiris yang dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian untuk mencari Dimana peristiwa yang diteliti terjadi. Sehingga menerima informasi secara langsung dan terkini mengenai hal – hal baru mengenai masalah yang berkenaan. Dilihat dari ciri – ciri data makan penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.

⁵⁷ Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet.ke10, jilid 3, h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁵⁸

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang isu-isu manusia dan sosial. Pendekatan ini merupakan metode yang diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi, semuanya dibahas dari sudut pandang yang menyeluruh. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini, data yang dihasilkan bersifat deskriptif kualitatif, yang diperoleh dari teks, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari informan yang dapat dipercaya.

Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi yang penulis dijadikan lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau dan pusat penelitian ini berada di desa Sungai Pakning, kecamatan Bukit Batu dikarenakan Asuransi AJB Bumi Putera merupakan asuransi salah satu asuransi terbesar yang ada di daerah tersebut dan asuransi AJB Bumi Putera tersebut banyak diikuti dan diminati oleh masyarakat di daerah tersebut.pene

⁵⁸ *Ibid.*, h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atau himpunan dengan ciri yang sama. Populasi bukan hanya orang, tetapi benda, tetapi juga objek dan benda – benda alam yang lain.⁵⁹ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh element atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian di Desa Sungai Pakning yang mengikuti asuransi Pendidikan BUMI PUTRA.

2. Sampel

Sampel merupakan sejumlah anggota yang terpilih dan populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁰ Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Yang menjadi sampel adalah para nasabah asuransi Pendidikan Bumi Putera Sungai pakning dan pihak asuransi AJB Bumi Putra Cabang Sungai Pakning.

⁵⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R dan D.* (Bandung: Allbeta), 2013, h.80

⁶⁰ *Ibid.*, h.81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
26	Pemimpin dan Karyawan Asuransi Bumi Putera Di Sungai Pakning	6	3	50%	Wawancara
	Nasabah Asuransi Bumi Putera yang Gagal Klaim Asuransi Tahun 2024	60	10	17%	Angket
	Jumlah	66	13	20%	

Data : Olah data populasi dan sampel

E Data Dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan, atau kepastian tertentu, sumber data sangat diperlukan bagi seseorang yang melakukan penelitian data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuesioner. yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶¹ Data primer disebut juga asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* yang diperoleh langsung dari responden yaitu pihak yang mengikuti asuransi Pendidikan Bumi Putra.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶² Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencari referensi – referensi atau rujukan dalam mengandung data yang diperoleh penulis yang bersangkutan dengan perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal klaim asuransi.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, indeks

⁶¹ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Cet. ke-2, h. 82.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumulatif, dan sebagainya.⁶³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa, skripsi, jurnal, website dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian “ pengumpulan ini dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara “. ⁶⁴ Langkah – Langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adlaah dengan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu maksud tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan dimana dua oran atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dengan memberikan keterangan kepada peneliti.⁶⁵

⁶³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-1, h.47.

⁶⁴ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h.42.

⁶⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suska-press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dikatakan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁶⁶ Proses dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atas dokumen-dokumen yang ada, melalui sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

5. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam hal ini yaitu laporan tentang pribadi atau hal-hal lainnya. “Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan ataupun pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab.”⁶⁷

Angket dalam penelitian ini yang hasilnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan jawaban dari responden, dan penggunaan angket ini untuk mendapatkan data tentang

⁶⁶ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.221.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 142.

perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal klaim asuransi pendidikan pada asuransi Bumi Putera.

Analisis data

Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dipahami dan juga berguna dalam mencari solusi suatu permasalahan, terutama topik penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti menafsirkan dan mendeskripsikan temuan penelitian berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di lapangan serta wawancara dengan peserta asuransi Pendidikan BUMI PUTERA di Sungai Pakning.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 masih belum memiliki dasar yang jelas, baik menurut Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2018, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Berdasarkan peraturan tersebut, nasabah atau pemegang polis AJB Bumiputera dianggap sebagai anggota yang berperan sebagai pemilik usaha, yang berhak atas keuntungan sekaligus wajib menanggung kerugian perusahaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar asuransi yang seharusnya melindungi nasabah dari risiko tertentu dengan pembayaran premi. Terdapat ketidakpastian hukum terkait status nasabah sebagai konsumen. Di satu sisi, dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, nasabah asuransi dikategorikan sebagai konsumen. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa pemegang polis termasuk dalam konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, ketidaksinkronan antara regulasi ini menciptakan ketidakpastian bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah AJB Bumiputera 1912 dalam mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

2. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis dalam mendapatkan haknya atau klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, yaitu melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi. Melalui jalur Non Litigasi para pemegang polis bisa melakukan negosiasi, arbitrasen dan mediasi. Sedangkan melalui jalur litigasi, para pemegang polis bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Otoritas Jaksa Keuangan). Meskipun nasabah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh hak klaim asuransi mereka, namun hasilnya belum memuaskan. Proses hukum yang rumit dan kompleks sering menjadi hambatan bagi peserta atau pemegang polis dalam mendapatkan haknya serta ketidakmampuan dan ketidakmauan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga pemegang polis tidak mendapatkan klaim yang seharusnya mereka dapatkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk lembaga legislatif hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum yaitu terdapat konsistensi dalam memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah AJB Bumi Putera 1912, dan terdapat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain;

2. Kepada Calon Pemegang Polis hendaknya mempelajari dan memahami isi Polis terlebih dahulu serta meminta penjelasan lebih rinci kepada pihak AJB Bumiputera 1912 tentang hal-hal yang belum dipahami sebelum menandatangani Polis Asuransi. Perlunya peningkatan kemampuan OJK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap calon Pemegang Polis dalam Perasuransian guna menghindari kesalahpahaman serta sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Disisi lain, pemerintah harus segera mewujudkan amanat UU Perasuransian mengenai Lembaga Penjamin Polis demi keamanan dana Pemegang Polis dalam perasuransian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, 2007
- Edi, Agus, et. al. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung : PT Salamadani Pustaka Semesta. 2009
- Khoiril, Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, Solo : Tiga Serangkai. 2007
- Agus Huda H. *Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Bimo Walgito. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, Yogyakarta: Offset, 2001.
- Hengki Firmanda. *Hukum Kontrak (Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak)*, Pekanbaru: Taman Karya, 2020.
- Husein Umar. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2017.
- Nana syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.
- Philipus M. hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1979.
- Rifa'I Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suska-press UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, 1997
- Suaharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R Dan D*, Bandung: Allbeta, 2013.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dan Jurnal

- Anggraeni, Tety. 2010, *Mekanisme Pengajuan Klaim Produk Individu Asuransi Jiwa Pada PT. MAA Life Assurance Syariah*, Tugas Akhir Diterbitkan. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Astrin, Sri Yuni., 2013. *Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Tugas Akhir Diterbitkan. Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Ahamd Ajib Ridlwan. “Asuransi Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Volume IV. No. 1 (2016): h.77.
- Deny Guntara. “Asuransi Dan Ketentuan – Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya.” *Justisi : Jurnal Ilmu Hukum* Volume I. No. 1 (2016): h.30
- Emanuel Raja Damaitu. “Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata” *Repertorium*, Edisi I. (2014): h.66.
- Fredy A.S. “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomo 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Peransuransian*” skripsi: universitas islam riau, 2020.
- M. Muhtarom. “Asas – Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” *Hukum Perjanjian* Volume XXVI. No. 1 (2014): h.51-52.
- Muhammad Hajir Santoso. “Penerapan Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Atas Premi Pemegang Polis Di Pt. Asuransi Jasindo Yogyakarta.” *Borobudur Law Review* Volume III, No. 2 (2021): h.90.
- Neneng Sri Setiawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi.” *Jurnal Spektrum Hukum* Volume XV. No. 1 (2018): h.161-162.
- Ovi Ariyanti. “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Asuransi”, Volume IX. No. 1 (2023): h.4.
- Raras Ayundhani. “Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus Pt Asuransi Astra Buana).” *Syntax literate jurnal ilmiah Indonesia*. No. 7(2023)
- Ratna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata).” *Pelangi Ilmu* Volume V. No. 1 (2012): h.7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Soraya hafidzah rambe and paramitha sekarayu. “perlindungan hukum nasabah atas gagal klaim asuransi akibat ketidaktransparanan informasi polis asuransi” *USM LAW REVIEW*. No. 1 (2022): h.3

Tri Wahyu Surya Lestari And Lukman Santoso. “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah.” *Yudisia*, No, 2 (2014): h.51.

Sumber Lainnya

Bumi Putra Prosedur Klaim,

http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims (diakses pada minggu 9 juni 2024)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Gambar : Ibu Komariah pihak asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning



Gambar : Bapak Ismail Ketua Asuransi Bumi Putera Cabang Sungai Pakning



Gambar : Nasabah Asuransi Pendidikan Bumi Putera Cabang Sungai Pakning

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL
KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN PADA ASURANSI BUMI PUTERA
CABANG SUNGAI PAKNING**

1. Apakah bapak / ibuk menjelaskan tentang asuransi Bumi Putera ?
2. Bagaimana perusahaan AJB Bumi Putera bisa mengalami gagal bayar klaim asuransi terhadap pemegang polis ?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah asuransi dalam mendapatkan atau klaim asuransi tersebut ?
4. Apakah ada regulasi atau aturan baru yang ditetapkan oleh Perusahaan AJB Bumi Putera setelah mengalami kondisi gagal bayar klaim asuransi ?
5. Bagaimana cara perusahaan AJB Bumi Putera dalam membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis ?
6. Apakah peserta atau pemegang polis sudah pernah melakukan upaya hukum terhadap kasus gagal klaim asuransi ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pengisian Angket

A. Kata pengantar

pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal klaim asuransi pendidikan pada asuransi bumi Putera cabang Sungai pakning”.

B. Petunjuk pengisian angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/I pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran bapak/ibuk/saudara/I sangat dibutuhkan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas mahasiswa

Nama : Al Hilal Hamdi
Nim : 12020710133
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

D. Identitas responden

Nama :
Alamat :
Umur :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibuk/saudara/I sudah pernah mengalami gagal klaim asuransi di AJB Bumi Putera sebelumnya?
 - a. Sudah
 - b. Belum
2. Apakah bapak/ibuk/saudara/I mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai alasan penolakan klaim?
 - a. Ya
 - b. Tidak tahu
3. Apakah bapak/ibuk/saudara/I mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan klaim asuransi yang diajukan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah sampai saat ini klaim asuransi yang telah bapak/ibuk ajukan sudah cair?
 - a. Sudah
 - b. Belum
5. Apakah bapak/ibu sudah pernah melakukan upaya hukum terhadap gagal klaim asuransi AJB Bumi Putera?
 - a. ya
 - b. tidak

6. Apakah bapak/ibuk setuju dengan Penurun Nilai Manfaat (PNM) klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak perusahaan AJB Bumi Putera?
- Ya
 - Tidak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Tanggapan Responden

No	Item pertanyaan	Ya	tidak
1	Apakah bapak/ibuk/saudara/I sudah pernah mengalami gagal klaim asuransi AJB Bumi Putera sebelumnya?	10	-
2	Apakah bapak/ibuk/saudara/I mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai alasan penolakan klaim?	7	3
3	Apakah bapak/ibuk/saudara/I mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan klaim asuransi yang diajukan?	-	10
4	Apakah sampai saat ini klaim asuransi yang telah bapak/ibuk ajukan sudah cair?	-	10
5	Apakah bapak/ibu sudah pernah melakukan upaya hukum terhadap gagal klaim asuransi AJB Bumi Putera?	1	9
6	Apakah bapak/ibuk setuju dengan Penurun Nilai Manfaat (PNM) klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak perusahaan AJB Bumi Putera?	-	10